



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
email : sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
**GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

Nomor : 420.1 / 1304 - PAUD.PNF/2017

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - b. bahwa sesuai surat permohonan dari kepala TK RUDER nomor 06/1-A/KP 01/03.2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK RUDER ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

- Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:
- Nama Satuan PAUD : **TK RUDER**  
NPSN : **69767689**  
Alamat : **Desa Helefanikha**  
Kecamatan : **Gunungsitoli Idanoi**  
Kota : **Gunungsitoli**  
Provinsi : **Sumatera Utara**  
Nama Penyelenggara : **GEREJA AMIN JEMAAT HELEFANIKHA**  
Alamat : **Desa Helefanikha**

**KEDUA**  
**KETIGA**

- Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;  
Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
  3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  6. Izin Operasional PAUD TK RUDER ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
  7. Yayasan Penyelenggara PAUD TK RUDER ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
  8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
  9. Yayasan Penyelenggara TK RUDER bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

**KEEMPAT**

- Surat Izin Operasional Satuan PAUD TK RUDER ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.


**KELIMA**

- Surat Izin Operasional PAUD TK RUDER ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

**KEENAM**

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 30 Maret 2017



Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
3. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KANTOR KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 4069 /I05.13/DS/1999

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

- MEMBACA** : Surat permohonan BADAN PEKERJA HARIAN GEREJA AMIN  
Nomor : 0051/I-D/MS/4.1999 Tanggal 30 April 1999
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;  
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;  
3. PP Nomor 27 tahun 1990.  
4. PP Nomor 28 tahun 1990  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993;  
c. Nomor 211/C/1991 tanggal 19 November 1991;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Memberi Izin Pendirian Sekolah bagi :
- 1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK RUDER
  - 2. Alamat Sekolah : HELEFANIKHA
  - 3. Kecamatan : G I D O
  - 4. Nama Yayasan / Perguruan : P E S A T
  - 5. Alamat Yayasan/ Perguruan : GUNUNGSITOLI
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Depdikbud Kabupaten Nias Cq. Seksi Dikdas
  - 2. Mentaati Peraturan Perundangan Undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
  - 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Depdikbud.
  - 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nias.
  - 5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1998/1999.  
2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/penyelenggaraan Sekolah Swasta lain.  
3. Apabila Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : GUNUNGSITOLI

Pada tanggal : 31 Mei 1999

**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

- 1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 2. Kepala Dinas P dan K Dati I SU. Di Medan.
- 3. Bupati KDH Dati II Kab. Nias.
- 4. Ka Dinas P dan K. Kabupaten Nias.
- 5. Kakandep Dikbudcam Gido

A.N. KAKANWIL DEPDIKBUD PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
KAKANDEP DIKBUD KABUPATEN NIAS,



ARO. DAELY  
NP. 130246867